

PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA – TENTANG
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023

PUTUSAN NOMOR: 004/PS.REG/12.00/II/2023 3 HLM

- ABSTRAK :
- Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 004/PS.REG/12.00/II/2023 tanggal 09 Februari 2023.
 - Bahwa harapan kami dalam sidang musyawarah / mediasi ini terhadap hal-hal yang pemohon uraikan mohon kiranya pihak termohon untuk bisa memenuhi keinginan pemohon agar pemohon dapat diberikan kesempatan untuk mengupload kelengkapan bukti dukung ke Silon dalam waktu 1 x 24 jam setelah Silon dibuka.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu..
 - Bahwa setelah diadakan musyawarah, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan Mediasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Nomor Register 004/PS.REG/12/II./2023 tanggal 09 Februari 2023.
- CATATAN :
- Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta – Tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini ditetapkan pada 9 Februari 2023.